KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 0532/I5.18/KS.01.00/2023

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses
	oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
	b. bahwa Daftar Informasi Publik yang bersifat terbuka;
	c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
	Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis
	atas setiap kebijakan yang diambil; dan
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Publik.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
	3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
	5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).



Menetapkan	:	DAFTAR INFORMASI PUBLIK
		KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
		BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
		TEKNOLOGI
PERTAMA	:	Menetapkan Daftar Informasi Publik Kantor Bahasa Provinsi
		NTB, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
		yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola
		Informasi dan Dokumentasi ini.
KEDUA	:	Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
		Dokumentasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Mataram
		pada tanggal 14 Februari 2023
		Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
		Kantor Bahasa Provinsi NTB
		Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. NIP 198103092006042002

